
HUKUM ADAT DAN KEKERABATAN DALAM NASKAH *TAMBO KERINCI*: LANDASAN HISTORIS NILAI KEWARGANEGARAAN

Mhd. Asrian Syah, Dyah Kumalasari, Arfaton

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: mhdasrian.2023@student.uny.ac.id

Abstrak

Tambo Kerinci merupakan manuskrip adat yang merekam sistem nilai, hukum adat, dan pola kekerabatan masyarakat Kerinci di wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebelum hadirnya sistem hukum modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum adat dan sistem kekerabatan dalam naskah tersebut sebagai landasan historis nilai kewarganegaraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi sejarah berbasis naskah, dengan sumber utama edisi alih aksara *Tambo Kerinci* oleh Zakaria (1984). Analisis dilakukan melalui perspektif sejarah sosial, memori budaya dan kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah ini memuat prinsip hukum adat yang mengatur struktur kepemimpinan, mekanisme musyawarah, sanksi adat, serta pembagian hak dan kewajiban warga. Sistem kekerabatan menegaskan solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan kepatuhan terhadap norma bersama. Struktur normatif tersebut mencerminkan praktik kewarganegaraan lokal yang menjaga keteraturan dan keadilan sosial, sekaligus menunjukkan akar historis nilai kewarganegaraan dalam tradisi hukum adat.

Kata Kunci: *Tambo Kerinci*; hukum adat; sistem kekerabatan; kewarganegaraan lokal; studi naskah.

CUSTOMARY LAW AND KINSHIP RELATIONSHIP IN THE TAMBO KERINCI MANUSCRIPT: HISTORICAL BASIS OF CITIZENSHIP VALUES

Abstract

Tambo Kerinci is a customary manuscript that records the system of values, customary law, and kinship patterns of the Kerinci community in Kerinci Regency, Jambi Province, prior to the emergence of the modern legal system. This study aims to analyze customary law and kinship arrangements in the manuscript as a historical foundation of citizenship values. It employs a qualitative approach with a manuscript-based historical design, using the 1984 transliterated edition by Zakaria as the primary source. The analysis is framed within social history, cultural memory and citizenship perspectives. The findings indicate that the manuscript outlines principles of customary law governing leadership structures, deliberative mechanisms, customary sanctions, and the distribution of rights and obligations. The kinship system emphasizes social solidarity, collective responsibility, and adherence to shared norms. These normative structures reflect local citizenship practices that sustained social order and justice, demonstrating the deep historical roots of citizenship values in Indonesia's customary traditions.

Keywords: *Tambo Kerinci*; customary law; kinship system; local citizenship; manuscript based study.

I. PENDAHULUAN

Dalam kajian sejarah dan budaya, manuskrip adat merupakan sumber penting untuk memahami cara masyarakat masa lalu mengatur kehidupan sosialnya (Mulyanto, 2023; Omayio et al., 2022). Naskah-naskah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rekaman peristiwa, tetapi juga sebagai dokumen normatif yang memuat sistem nilai, aturan, dan tata kelola sosial (Herwansyah

& Kulsum, 2024; Kuswandi et al., 2024). Melalui manuskrip adat, dapat ditelusuri bagaimana masyarakat membangun keteraturan, menyelesaikan konflik, dan mendistribusikan hak serta kewajiban (Makmur et al., 2023; Wijayanto et al., 2025). Namun demikian, manuskrip adat kerap ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam narasi besar sejarah politik dan kenegaraan (Saktimulya, 2024). Kondisi ini menyebabkan potensi manuskrip sebagai sumber untuk memahami nilai-nilai kewarganegaraan lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu manuskrip adat yang memiliki kekayaan normatif tersebut adalah *Tambo Kerinci* yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Naskah ini merupakan dokumen tertulis yang pada masa lalu didokumentasikan pada berbagai medium, seperti kulit sapi, bambu, dan tanduk kerbau, serta menggunakan beragam aksara, antara lain Jawi kuno, Arab, dan Incung (Kozok, 2023; Sunliensyar, 2025). Keberagaman medium dan aksara ini menunjukkan pentingnya *Tambo Kerinci* sebagai arsip sosial masyarakat Kerinci. Isi *Tambo Kerinci* yang telah dilakukan alih aksara tersusun dalam beberapa buku yang mencerminkan cakupan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari sistem adat, kebudayaan, sejarah, hingga seni dan prasasti kuno. Keluasan cakupan isi tersebut menunjukkan bahwa naskah ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat struktur normatif yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembacaan terhadap naskah ini memerlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan relasi antara norma, struktur sosial, dan praktik kehidupan bersama.

Tambo Kerinci kemudian dibaca dalam perspektif kewarganegaraan, hukum adat, dan sistem kekerabatan karena ketiga aspek tersebut merupakan struktur utama yang membentuk kehidupan sosial masyarakat yang terekam dalam naskah. Hukum adat merepresentasikan mekanisme pengaturan hak, kewajiban, dan penyelesaian konflik, sementara sistem kekerabatan menunjukkan pola relasi sosial dan tanggung jawab kolektif dalam komunitas. Kedua aspek ini sejalan dengan perkembangan studi kewarganegaraan kontemporer yang tidak lagi memandang kewarganegaraan semata sebagai status legal, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dalam relasi sehari-hari antaranggota komunitas (Bonjour & Hart, 2021; Rees, 2024). Dengan demikian, pemilihan perspektif kewarganegaraan, hukum adat, dan kekerabatan didasarkan pada pertimbangan yang terstruktur, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara struktur isi naskah dan kerangka analisis yang digunakan. Berdasarkan kerangka tersebut, analisis terhadap isi naskah kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang terlembaga dalam praktik kehidupan masyarakat Kerinci.

Merujuk pada pandangan Kallio dan Jouni Hakli (2020) yang menempatkan kewarganegaraan sebagai praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, solidaritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma bersama tidak hadir sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan diperoleh dari hasil analisis terhadap ketentuan hukum adat dan sistem kekerabatan yang termuat dalam *Tambo Kerinci*, seperti aturan tentang musyawarah, pembagian peran sosial, serta mekanisme sanksi adat. Melalui pengaturan tersebut, nilai-nilai ini telah

dilembagakan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum hadirnya konsep kewarganegaraan modern berbasis negara. Manuskrip adat seperti *Tambo Kerinci* memiliki signifikansi tinggi dalam kajian kewarganegaraan karena merekam praktik kewargaan yang bersifat komunal, di mana hubungan antara individu dan komunitas diatur melalui norma, hak, dan kewajiban sosial.

Kajian terdahulu mengenai *Tambo Kerinci* menunjukkan fokus penelitian yang beragam. Penelitian Fiadi & Zahara (2023) menitikberatkan pada perubahan struktur kekuasaan lokal pada masa kolonial sebagaimana tercermin dalam naskah tersebut. Sementara itu, Sandra, dkk. (2021) mengkaji praktik ritual serta penggunaan mantra dalam tradisi pra-Islam yang terekam dalam *Tambo Kerinci*, sedangkan Sunliensyar (2025) yang menyoroti upaya pendokumentasian naskah melalui penyalinan, fotografi, dan transliterasi pada masa kolonial Belanda. Beragam kajian tersebut cenderung menempatkan *Tambo Kerinci* sebagai objek kajian politik, ritual, dan filologis, sehingga fungsi naskah ini sebagai sumber sejarah hukum adat dan sistem kekerabatan belum dianalisis secara lebih dalam, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan nilai kewarganegaraan masyarakat adat. Padahal, berdasarkan analisis terhadap isi *Tambo Kerinci* (Zakaria, 1984), naskah ini memuat berbagai aturan sosial yang mengatur relasi kekerabatan, mekanisme kepemimpinan adat, kewajiban kolektif, serta pola kepatuhan terhadap norma bersama, yang merupakan elemen penting dalam konstruksi nilai kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sistem kekerabatan dan hukum adat dalam naskah *Tambo Kerinci* sebagai landasan historis nilai kewarganegaraan. Fokus ini didasarkan pada temuan awal bahwa naskah tersebut tidak hanya merekam narasi budaya, tetapi juga memuat struktur normatif yang mengatur relasi sosial masyarakat, termasuk pembagian peran, mekanisme otoritas, serta penyelesaian konflik. Oleh karena itu, analisis berpijak pada konsep kewarganegaraan sebagai praktik sosial yang mencakup relasi hak, kewajiban, otoritas, dan keadilan dalam komunitas (Isin & Turner, 2007; Stevens, 2023). Dengan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana aspek-aspek tersebut dilembagakan melalui struktur hukum adat dan sistem kekerabatan sebagaimana termuat dalam *Tambo Kerinci*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi sejarah berbasis naskah (*manuscript-based historical study*) yang memusatkan analisis pada naskah *Tambo Kerinci* sebagai sumber sejarah tertulis (Herlina, 2020), khususnya edisi alih aksara oleh Zakaria (1984), dengan fokus pada buku pertama yang memuat sistem dan tata cara adat masyarakat Kerinci. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis terhadap struktur normatif yang menjadi fokus penelitian, sebagaimana telah dirumuskan pada tujuan sebelumnya. Dalam kerangka tersebut, teori sejarah sosial yang dikemukakan oleh Burke (2005) digunakan untuk membaca struktur dan praktik sosial yang terekam dalam naskah, perspektif memori budaya Assmann (2011) digunakan untuk memahami fungsi naskah sebagai media pewarisan nilai, serta konsep kewarganegaraan Almond (1980) sebagai praktik sosial digunakan untuk menganalisis relasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam komunitas. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjembatani

sejarah lokal dengan diskursus kewarganegaraan serta menegaskan posisi manuskrip adat sebagai sumber penting dalam memahami karakter kolektif dan landasan historis nilai kewarganegaraan di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Naskah *Tambo Kerinci* Sebagai Arsip Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa naskah *Tambo Kerinci* merupakan manuskrip tertulis yang berfungsi merekam dan menstabilkan tata kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana tercermin dalam struktur normatif naskah yang memuat aturan tentang kepemimpinan, relasi kekerabatan, serta mekanisme pengaturan sosial (Zakaria, 1984). Teks ini tidak hanya menyajikan narasi asal-usul, tetapi juga memuat prinsip normatif yang mengikat anggota komunitas, sehingga norma sosial berfungsi sebagai rujukan kolektif masyarakat Kerinci. Dalam kerangka sejarah sosial, arsip dipahami sebagai produk relasi sosial yang merekam mekanisme regulasi internal komunitas (Burke, 2005). Berdasarkan kerangka tersebut dan analisis terhadap isi *Tambo Kerinci*, naskah ini dapat dibaca sebagai sumber sejarah yang merepresentasikan keteraturan sosial dari sudut pandang internal masyarakat Kerinci.



Gambar 1. Naskah *Tambo Kerinci* Depati Riang, Depati Sungai Lago, Naskah Incung TK 40 dan Naskah Bambu

Sumber: British Library, EAP117/64/1/1/, EAP117-2-1-12, EAP117/2/1/2, EAP117/44/1/3 <https://eap.bl.uk/archive-file>, diakses 31 Januari 2026

Naskah *Tambo Kerinci* yang secara historis ditulis pada medium tradisional seperti kulit sapi, bambu, dan tanduk kerbau (Kozok, 2023), dalam penelitian ini diposisikan sebagai sumber sejarah yang merekam praktik sosial masyarakat Kerinci pada masanya. Dalam kerangka studi sejarah berbasis naskah, analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap isi teks berdasarkan edisi alih aksara (Zakaria, 1984), dengan mempertimbangkan bahwa medium penulisan dan bentuk dokumentasinya mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan norma sosial. Menurut Assmann (2011) dalam kajian memori budaya, medium fisik memiliki peran penting

dalam menjaga stabilitas makna sosial lintas generasi. Materialitas teks memungkinkan nilai dan norma bertahan dalam waktu panjang dan tetap dapat dirujuk. Dengan demikian, medium penulisan memperkuat fungsi *Tambo Kerinci* sebagai arsip sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, naskah *Tambo Kerinci* menggunakan beragam aksara dan bahasa, seperti Jawi kuno, Arab, dan Incung (Sunliensyar, 2024). Keberagaman ini merefleksikan kompleksitas tradisi literasi masyarakat Kerinci. Penggunaan aksara menunjukkan adanya interaksi budaya serta fleksibilitas sistem pengetahuan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa *Tambo Kerinci* tidak disusun dalam ruang budaya yang tertutup, melainkan terbuka terhadap pengaruh eksternal. Keberagaman sistem penulisan dapat dipahami sebagai wujud kemampuan adaptasi komunitas dalam merespons interaksi budaya. Dengan demikian, naskah *Tambo* dapat dipahami sebagai arsip sosial yang bersifat dinamis dan berlapis.

Buku edisi pertama alih aksara *Tambo Kerinci* (Zakaria, 1984) dalam penelitian ini diposisikan sebagai sumber sejarah yang merekam sistem dan tata cara adat masyarakat Kerinci. Analisis terhadap isi naskah memperlihatkan bahwa aturan adat disusun sebagai pedoman perilaku kolektif masyarakat Kerinci. Teks berfungsi sebagai rujukan legitimatif dalam menilai tindakan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa naskah *Tambo Kerinci* memiliki otoritas normatif yang diakui bersama. Dengan demikian, naskah *Tambo Kerinci* dapat dipahami sebagai instrumen institusional yang berfungsi menjaga keteraturan sosial komunitas. Keberadaan arsip sosial dalam bentuk teks berperan sebagai landasan keberlangsungan sistem adat, sehingga *Tambo* tidak hanya diposisikan sebagai dokumen budaya, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat Kerinci.

Melalui analisis tekstual terhadap edisi alih aksara *Tambo Kerinci* (Zakaria, 1984) dalam kerangka studi sejarah berbasis naskah, ditemukan bahwa naskah ini merekam nilai-nilai dasar yang mengatur relasi antara individu dan komunitas. Norma yang termuat dalam teks memperlihatkan prinsip kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab kolektif, dan pengakuan terhadap otoritas sosial sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat Kerinci pada masanya. Nilai-nilai tersebut merupakan elemen utama dalam konsep kewarganegaraan. Menurut Almond (1980) dalam perspektif teori kewarganegaraan, *civic values* dipahami sebagai hasil proses sosial jangka panjang, bukan produk instan negara modern. Dengan demikian, arsip sosial dalam naskah *Tambo Kerinci* dapat dipahami sebagai landasan historis nilai kewarganegaraan. Dengan demikian, nilai kewargaan di Indonesia memiliki akar lokal yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan historis antara sistem adat dan kewarganegaraan modern.

B. Sistem Hukum Adat dalam Naskah *Tambo Kerinci* sebagai Infrastruktur Kewarganegaraan Lokal

Naskah *Tambo Kerinci* menunjukkan bahwa sistem hukum adat di Kerinci dirumuskan dalam kerangka emas seemas atau “*mmeh semmeh*” dalam dialek Kerinci, yang mencakup prosedur penyelesaian perkara, klasifikasi pelanggaran, serta perangkat norma yang ditetapkan.

Berdasarkan edisi alih aksara oleh Zakaria (1984), dalam naskah *Tambo Kerinci* dinyatakan bahwa: “*Emas sebusur-sekundi; emas sepeti (ninik mamak); emas lima kupang (malin tobat); emas seemas (depati); salah pauk, salah bunuh, salah pakai; undang tuduh dan syak wasangka; adat yang sebenar adat; musyawarah adat*” (Zakaria, 1984). Kerangka ini menunjukkan adanya pengelompokan jenis pelanggaran, tingkat otoritas adat, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah. Dalam *Tambo Kerinci* sebuah perkara diposisikan sebagai urusan publik yang diselesaikan secara kolektif dan berjenjang, bukan melalui tindakan sepihak. Menurut Berger dan Luckmann (1966, dalam Miller et al., 2020) institusionalisasi norma tersebut mencerminkan bagaimana komunitas membangun keteraturan sosial yang kemudian dipahami sebagai realitas objektif yang mengikat anggotanya. Dengan demikian, naskah *Tambo Kerinci* dapat dibaca sebagai arsip sosial tentang terbentuknya lembaga keadilan lokal.

Tabel 1. Nilai Kewarganegaraan Berbasis Hukum Adat Tambo Kerinci

No	Unsur Hukum Adat	Mekanisme Normatif	Nilai Kewarganegaraan
1	<i>Emas sebusur - sekundi</i>	Musyawarah internal	Deliberasi, penyelesaian damai
2	<i>Emas sepeti (Ninik Mamak)</i>	Otoritas adat menengah	Legitimasi kepemimpinan
3	<i>Emas lima kupang (Malin Tobat)</i>	Integrasi syarak/agama	Moralitas publik
4	<i>Emas-seemas (Depati)</i>	Otoritas tertinggi adat	Supremasi aturan (<i>rule of law lokal</i>)
5	Salah pauk, salah bunuh, salah pakai	Klasifikasi pelanggaran	Akuntabilitas, keadilan sosial
6	Undang tuduh & syakwasangka	Standar bukti & saksi	Due process, keadilan prosedural
7	Adat yang sebenar adat	Norma bersendi syarak	Etika publik & legitimasi hukum
8	Musyawarah adat	Perubahan norma	Demokrasi deliberatif lokal

Sumber: Buku Pertama *Tambo Kerinci* Zakaria, 1984

Selain itu, dalam naskah *Tambo Kerinci* juga terdapat mekanisme penyelesaian perkara berjenjang melalui tingkatan “*emas*” yang bergerak dari ranah domestik hingga otoritas tertinggi adat. Hal ini menunjukkan bahwa *emas sebusur* dan *emas sekundi* mengutamakan penyelesaian internal melalui peran tengganai (rumah dan tengganai kedua belah pihak) ketika perkara masih terbatas dan belum menyebar. Ketika perkara tidak terselesaikan, maka akan naik ke otoritas *ninik mamak (emas sepeti)*, lalu melibatkan unsur keagamaan melalui alim ulama (*emas lima kupang/malin tobat*), dan pada puncaknya masuk ke *depati (emas-seemas/mas raja mas jenang)*. Pola berjenjang ini memperlihatkan logika *governance* yang memadukan otoritas sosial, moral, dan religius secara bertahap. Menurut Burke (2005) dalam sejarah sosial, sistem berlapis seperti ini dapat dibaca sebagai bentuk awal kelembagaan publik yang memproduksi keteraturan masyarakat.

Dengan demikian, *Tambo Kerinci* menyajikan model kewargaan lokal yang menekankan prosedur, otoritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan konflik.

Dalam sistem *emas seemas* tidak semata bersifat sanksi, melainkan mengandung orientasi pemulihan harmoni sosial melalui penyelesaian yang mengurai kusut dan menjernihkan keruh. Bentuk-bentuk duduk perkara, misalnya kewajiban menyediakan beras dan ayam pada tingkat *tengganai*, kambing pada tingkat *ninik mamak*, dan kerbau pada tingkat *depati* memperlihatkan bahwa proses hukum dipahami sebagai peristiwa sosial yang menuntut partisipasi, pengakuan, dan komitmen pihak-pihak terkait (Zakaria, 1984). Walaupun unsur biaya adat bisa dibaca sebagai beban, di dalam kerangka naskah *Tambo Kerinci* itu berfungsi sebagai instrumen pengikat keseriusan proses serta legitimasi putusan. Sehingga sistem hukum adat dalam *Tambo Kerinci* mendukung pembentukan nilai kewargaan berupa kepatuhan terhadap prosedur, kesediaan bermusyawarah, dan penerimaan putusan kolektif.

Dalam kerangka studi sejarah berbasis naskah, analisis tekstual terhadap edisi alih aksara *Tambo Kerinci* oleh Zakaria (1984) pada bagian “*yang diperkarakan*” menunjukkan adanya klasifikasi pelanggaran dan prinsip ganti rugi yang berorientasi pada konsekuensi sosial. Berdasarkan edisi alih aksara tersebut, dalam naskah *Tambo Kerinci* dinyatakan bahwa: “salah pauk luka dipampas, salah bunuh emas dibangun, salah pakai dipelulus, dan salah makan dimuntahkan” (Zakaria, 1984). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran direspons melalui mekanisme pemulihan yang proporsional. Formula tersebut menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas, di mana pelanggaran harus dipertanggungjawabkan melalui pemulihan kerugian, pengembalian hak, atau sanksi sosial. Bahkan dalam kasus berat seperti pembunuhan, naskah ini menampilkan logika tanggung jawab yang tinggi (harta atau nyawa) sekaligus membuka ruang pemaafan dari pihak korban, yang mencerminkan dimensi moral-komunal dalam sistem penghukuman.

Dalam kerangka kewarganegaraan, akuntabilitas, perlindungan hak milik, dan pemulihan kerugian adalah fondasi nilai kewargaan karena mengatur relasi individu atau komunitas melalui norma publik (Almond, 1980; Enchikova et al., 2021). Hal itu membuat hukum adat dalam *Tambo Kerinci* dapat dibaca sebagai perangkat awal pembentukan etika kewargaan yang bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan mengembalikan hak yang dilanggar. Tidak hanya itu saja, kehadiran standar pembuktian dan kategori orang yang boleh dihukum yang menekankan syarat “*terang*” (bukti, saksi, dan penanda sosial) sebelum penghukuman dijatuhkan. Bagian ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dan penalaran dalam menentukan kesalahan, termasuk pembedaan tanda, kesaksian, dan indikator perilaku. Selain itu, dalam *Tambo Kerinci* juga menjabarkan undang tuduh dan undang syak-wasangka yang memperluas perangkat evaluasi bukti dan penelusuran perkara (Zakaria, 1984). Dalam perspektif pengetahuan dan kekuasaan, hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga sistem produksi kebenaran tentang siapa yang bersalah dan bagaimana kesalahan dibuktikan (Herlius, 2022). Dengan demikian, *Tambo Kerinci* merekam bentuk awal *due process* lokal sebuah aspek penting kewargaan karena menuntut legitimasi pembuktian sebelum sanksi dijalankan.

Bagian penting dalam bab Hukum Adat yakni bagian “*adat yang ditinggalkan*” yang memperlihatkan bahwa naskah *Tambo Kerinci* membangun hierarki norma yaitu adat yang sebenar adat (*bersendi syarak*), adat yang diadatkan (turun-temurun), adat yang teradat (lokal dan dapat berubah), serta adat-istiadat (dibuat dan diubah lewat musyawarah) (Zakaria, 1984). Hirarki ini menunjukkan bahwa *Tambo Kerinci* tidak memandang norma sebagai satu lapisan tunggal, tetapi sebagai sistem normatif yang memiliki sumber legitimasi berbeda agama, tradisi, konteks lokal, dan kesepakatan kolektif. Struktur ini menegaskan bahwa hukum adat bekerja melalui negosiasi antara yang tetap dan yang dapat berubah, dan musyawarah ditempatkan sebagai mekanisme perubahan yang sah (Mufid, 2020). Atas dasar tersebut, naskah *Tambo Kerinci* merekam nilai kewargaan yang sangat penting yakni deliberasi, adaptasi, dan kepatuhan pada keputusan bersama yang dianggap sah.

Sistem hukum adat “*emas seemas*” dalam naskah *Tambo Kerinci* menunjukkan bahwa komunitas di Kerinci telah memiliki infrastruktur kewargaan lokal yang mencakup prosedur penyelesaian sengketa, klasifikasi pelanggaran, standar pembuktian, serta hierarki norma yang menghubungkan adat, undang, hukum, dan kata. Kewargaan tidak hadir semata sebagai status legal modern, tetapi sebagai praktik sosial yang menata hak, kewajiban, dan legitimasi otoritas melalui perangkat normatif. Menurut Almond (Almond, 1980) dalam perspektif kewarganegaraan, temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai kewargaan tumbuh dari pengalaman komunitas dan dilembagakan melalui mekanisme sosial yang berulang. *Tambo Kerinci* sebagai sumber sejarah hukum adat tidak hanya memperkaya studi budaya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang akar historis nilai kewarganegaraan di Indonesia.

C. Sistem Kekerabatan dalam Naskah *Tambo Kerinci* sebagai Fondasi Nilai Kewarganegaraan

Dalam kerangka studi sejarah berbasis naskah, analisis tekstual terhadap edisi alih aksara *Tambo Kerinci* (Zakaria, 1984) menunjukkan bahwa sistem kekerabatan tidak disusun semata sebagai catatan genealogis, melainkan sebagai struktur normatif yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tampak dalam kutipan naskah pada bagian sistem kekerabatan: “sistem kekerabatan bilateral (parental); *suku dua puyang* dan *empat puyang delapan*; struktur *tumbi pintu kalbu perut kaum*; *tengganai* rumah; *tengganai* dapur; *tengganai* tanah” (Zakaria, 1984). Hal ini memperlihatkan bahwa relasi kekerabatan dibangun melalui keterikatan pada garis keturunan ayah dan ibu serta pembagian peran sosial dalam komunitas. Struktur tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial individu dibentuk melalui jaringan relasi yang berlapis dan saling mengikat, sehingga menciptakan pola integrasi sosial yang luas dan inklusif. Menurut Burke (2005) dalam perspektif sejarah sosial, kekerabatan semacam ini berfungsi sebagai mekanisme integrasi komunitas. Dengan demikian, kekerabatan dalam *Tambo Kerinci* dapat dipahami sebagai dasar pembentukan relasi kewargaan berbasis komunitas.

Tabel 2. Nilai Kewarganegaraan Berbasis Sistem Kekerabatan *Tambo Kerinci*

No	Unsur Kekerabatan	Mekanisme Sosial	Nilai Kewarganegaraan
1	Sistem kekerabatan bilateral (parental)	Individu terikat pada garis ayah dan ibu	Inklusivitas, kesetaraan relasional
2	<i>Suku dua puyang dan empat puyang delapan</i>	Hak dan kewajiban lintas generasi	Hak & kewajiban kewargaan
3	Struktur <i>tumbi pintu kalbu perut kaum</i>	Solidaritas berlapis	Kohesi sosial, partisipasi kolektif
4	<i>Tengganai</i> rumah	Penyelesaian konflik keluarga	Resolusi konflik, tanggung jawab publik
5	<i>Tengganai</i> dapur	Pengelolaan ritual & kepentingan sosial	Gotong royong, pelayanan sosial
6	<i>Tengganai</i> tanah	Pembagian dan pengelolaan warisan	Keadilan distributif, pengelolaan sumber daya
7	Peran kekerabatan normatif	Kewajiban melekat pada posisi sosial	Tanggung jawab sosial warga
8	Sistem kekerabatan bilateral (parental)	Individu terikat pada garis ayah dan ibu	Inklusivitas, kesetaraan relasional

Sumber: Buku *Pertama Tambo Kerinci* Zakaria, 1984

Dalam bab Sistem Kekerabatan menunjukkan bahwa konsep “*suku dua puyang empat dan suku empat puyang delapan*” berfungsi sebagai sistem distribusi hak dan kewajiban sosial. Dalam *Tambo Kerinci* memperlihatkan bahwa individu menerima hak waris dan tanggung jawab sosial dari delapan jalur kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun ibu (Zakaria, 1984). Hal ini menunjukkan bahwa warisan dalam masyarakat Kerinci tidak hanya bersifat material, tetapi juga normatif. Setiap individu diposisikan sebagai bagian dari jaringan tanggung jawab lintas generasi. Distribusi hak dan kewajiban merupakan inti dari konsep kewargaan (Enchikova et al., 2021). Dengan demikian, sistem kekerabatan dalam *Tambo Kerinci* merepresentasikan model kewargaan berbasis relasi genealogis, dengan menunjukkan bahwa kewarganegaraan lokal telah berfungsi jauh sebelum dilembagakan oleh negara modern.

Struktur generasional dalam sistem kekerabatan mulai dari *tumbi, pintu, kalbu, perut*, hingga *kaum* berfungsi sebagai kerangka organisasi sosial. Struktur ini memperlihatkan bahwa semakin luas lingkaran kekerabatan, semakin besar pula cakupan tanggung jawab sosial yang melekat pada individu. Struktur ini menciptakan mekanisme solidaritas berlapis yang menjamin keberlangsungan komunitas. Kekerabatan dalam *Tambo Kerinci* berfungsi sebagai sistem pengikat kewargaan komunal, yang di mana nilai solidaritas sosial tidak bersifat abstrak, tetapi dilembagakan melalui struktur kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tumbuh dari pengalaman sosial konkret.

Selain itu, hal yang signifikan terlihat pada peran *tengganai* dalam sistem kekerabatan dalam *Tambo Kerinci*. *Tengganai* bukan sekadar saudara kandung ibu, tetapi institusi sosial yang memiliki fungsi publik. *Tengganai* rumah bertugas menyelesaikan persengketaan, *tengganai*

dapur mengatur urusan sosial-ritual, dan *tengganai* tanah mengelola serta mendistribusikan harta warisan (Zakaria, 1984). Pembagian fungsi ini menunjukkan adanya pembagian otoritas sosial dalam struktur kekerabatan. Kekerabatan berfungsi sebagai sistem pemerintahan sosial mikro yang mengatur relasi, peran, dan tanggung jawab, sehingga praktik kewarganegaraan dalam masyarakat Kerinci dijalankan melalui institusi kekerabatan.

Sistem kekerabatan dalam naskah *Tambo Kerinci* menanamkan nilai tanggung jawab kolektif secara kuat. Peran *tengganai* memperlihatkan bahwa kewajiban sosial tidak bersifat sukarela, melainkan normatif dan mengikat. Individu yang memiliki posisi kekerabatan tertentu diwajibkan menjalankan fungsi sosialnya. Kewajiban yang dilembagakan melalui peran sosial memiliki daya ikat yang tinggi (Rahmatullah et al., 2023). Kekerabatan dalam *Tambo Kerinci* berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai kewarganegaraan, terutama tanggung jawab sosial, yang dalam konteks kewarganegaraan modern dapat ditelusuri akar historisnya pada struktur adat, sehingga menegaskan adanya kesinambungan antara adat dan kewargaan.

Sistem kekerabatan dalam naskah *Tambo Kerinci* merepresentasikan fondasi nilai kewarganegaraan yang bersumber dari relasi sosial masyarakat di Kerinci. Nilai tanggung jawab sosial, solidaritas kolektif, distribusi hak waris, dan pengakuan terhadap otoritas sosial dilembagakan melalui struktur kekerabatan (Zakaria, 1984). Hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan tidak hanya mengatur hubungan keluarga, tetapi juga membentuk tata kewargaan komunitas. Kewargaan dipahami sebagai proses sosial yang berakar pada pengalaman lokal (Macintyre et al., 2022), yang menjadikan manuskrip adat seperti *Tambo Kerinci* memiliki signifikansi penting dalam kajian kewarganegaraan. Oleh karena itu, sistem kekerabatan tidak dapat dipandang sebagai unsur sekunder, melainkan sebagai inti dari landasan nilai kewarganegaraan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah *Tambo Kerinci*, dapat disimpulkan bahwa manuskrip ini bukan sekadar sastra yang dibakukan, melainkan merupakan arsip sosial normatif yang merekam sistem hukum adat dan kekerabatan masyarakat Kerinci secara terstruktur. Dalam perspektif sejarah sosial, naskah ini merepresentasikan mekanisme pengaturan kehidupan kolektif melalui prinsip-prinsip hukum adat yang mengatur struktur kepemimpinan, mekanisme musyawarah, sanksi adat, serta pembagian hak dan kewajiban warga adat, yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas komunitas. Sementara itu, dalam perspektif memori budaya, keberadaan *Tambo Kerinci* sebagai naskah yang ditransmisikan lintas generasi menunjukkan perannya sebagai media penyimpanan dan pewarisan nilai, norma, serta identitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen historis, tetapi juga sebagai arsip budaya yang mempertahankan kesinambungan sistem sosial masyarakat Kerinci.

Dalam perspektif kewarganegaraan, sistem hukum adat dan kekerabatan yang termuat dalam *Tambo Kerinci* mencerminkan praktik kewargaan lokal yang telah berkembang sebelum hadirnya konsep kewarganegaraan modern berbasis negara. Prinsip tanggung jawab kolektif, solidaritas sosial, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma bersama menunjukkan adanya relasi antara individu dan komunitas yang diatur dalam kerangka hak dan kewajiban. Hal ini menegaskan bahwa nilai kewarganegaraan di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dalam tradisi hukum adat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sejarah berbasis naskah adat membuka perspektif baru dalam kajian kewarganegaraan dengan menempatkan manuskrip tradisional sebagai sumber penting untuk memahami pembentukan kesadaran hukum, karakter kolektif, dan relasi kewargaan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara *Tambo Kerinci* dan *Tambo* atau naskah adat dari daerah lain di Indonesia guna memperkaya pemahaman tentang variasi dan persamaan nilai kewarganegaraan berbasis adat. Kedua, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan pembelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal, khususnya di wilayah Kerinci dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. (1980). The Intellectual history of the civic culture concept. In G. A. Almond & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited*. Little, Brown and Company.
- Assmann, A. (2011). *Cultural memory and Western Civilization: Functions, media, archives*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=UN0c7Q9PNHgC>
- Bonjour, S., & Hart, B. De. (2021). Global studies in culture and power intimate citizenship : Introduction to the special issue on citizenship , membership and belonging in mixed-status families. *Identities*, 28(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2020.1737404>
- British Library, Endangered Archives Programme. (14th–20th century). Naskah Tambo Kerinci Depati Riag (EAP117/64/1/1). Diakses 31 Januari 2026, dari <https://eap.bl.uk/archive-file>
- British Library, Endangered Archives Programme. (14th–20th century). Naskah Tambo Kerinci Depati Sungai Lago (EAP117-2-1-12). Diakses 31 Januari 2026, dari <https://eap.bl.uk/archive-file>
- British Library, Endangered Archives Programme. (14th–20th century). Naskah Incung TK 40 (EAP117/2/1/2). Diakses 31 Januari 2026, dari <https://eap.bl.uk/archive-file>
- British Library, Endangered Archives Programme. (14th–20th century). Naskah Bambu Tambo Kerinci (EAP117/44/1/3). Diakses 31 Januari 2026, dari <https://eap.bl.uk/archive-file>

- Burke, P. (2005). *History and social theory*. Polity Press. <https://books.google.co.id/books?id=2M-6EXB7YvUC>
- Enchikova, E., Neves, T., & Ferreira, P. D. (2021). Assessment of active citizenship : Defining the conceptual framework. *Educação, Sociedade & Culturas*, 6(2), 9–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24840/esc.vi60.360>
- Fiadi, A., & Zahara, M. (2023). Uteh bateh traditional Kerinci Government in the Tambo Kerinci manuscript. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 5(2), 303–320.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/pdf>
- Herlius, F. (2022). Kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal. *Perspekti: Kajian masalah hukum dan pembangunan*, 27(2), 94–103.
- Herwansyah, & Kulsum, N. U. (2024). Perjalanan sejarah dalam naskah kuno. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6823–6828.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). Investigating citizenship : An Agenda for citizenship studies. *Citizenship Studies ISSN:*, 1025(May), 5–17. <https://doi.org/10.1080/13621020601099773>
- Kallio, K. P., W., & Hakli. (2020). Lived citizenship : Conceptualising an emerging field. *Citizenship Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1739227>
- Kozok, U. (2023). Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Tambo Kerinci (TK) 215. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 14(2), 235–264. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v14i2.4842>
- Kuswandi, D., Rohman, A., & Abdullah, G. (2024). The Quran manuscripts in Nusantara : A Historical review. *International Journal of Islamic Studies*, 36(2), 227–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i2.6513>
- Macintyre, G., Cogan, N., Stewart, A., Quinn, N., Connell, M. O., & Rowe, M. (2022). *Citizens defining citizenship : A Model grounded in lived experience and its implications for research , policy and practice*. March 2021, 695–705. <https://doi.org/10.1111/hsc.13440>
- Makmur, Abdurahman, & S., Z. (2023). The Sacred values of Kerinci ancient manuscripts and other ancient manuscripts in the world. *Quantum Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(2017), 184–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.55197/qjssh.v4i5.295>
- Miller, D. W., Paradis, E., Miller, D. W., & Paradis, E. (2020). Making it real : The Institutionalization of collaboration through formal structure Making it real : the institutionalization of collaboration through formal structure. *Journal of Interprofessional Care*, 34(4), 528–536. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1714563>
- Mufid. (2020). Mediasi dalam hukum adat. *Al-Manhaj: Kournal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>
- Mulyanto, H. (2023). Penggunaan naskah kuno dan arsip dalam historiografi Indonesia : Suatu tinjauan kritis. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusanantara*, 14(1), 45–63. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v14i1.3301>
- Omayio, E. O., Indu, S., & Panda, J. (2022). Historical manuscript dating : Traditional and current trends. *Multimedia Tools and Applications*, 81(2), 31573–31602. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11042-022-12927-8>

- Rahmatullah, Kusmin, A. F., & Hendrawan. (2023). Studi literatur : Peran modal sosial dalam. *arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(1), 49–58.
- Rees, P. (2024). The Nomos of citizenship : Migrant rights , law and the possibility of justice. *Contemporary Political Theory*, 23(4), 529–548. <https://doi.org/10.1057/s41296-023-00672-y>
- Saktimulya, S. R. (2024). Fungsi kertas ber-Kop dan makna sengkalan dalam manuskrip kepangeranan di Yogyakarta pada awal abad ke-20. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 25(1), 133–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.52829/pw.492>
- Sandra, Y., Gianturi, E., Utami, W. N., & Riza, Y. (2021). Sejarah praktik penggunaan mantra dalam masyarakat Kerinci berdasarkan naskah Tambo dan kitab azimat Kerinci. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 25(2), 95–102.
- Stevens, J. (2023). Solidarities of citizenship. *Frontiers in Political Science, Volume 5-2023*. <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2023.1141774>
- Sunliensyar, H. H. (2024). *Kumpulan naskah Tambo dan kitab mantra pusaka orang Kerinci: Alih aksara*. Perpustakaan Press. <https://books.google.co.id/books?id=FLCxEQAAQBAJ>
- Sunliensyar, H. H. (2025). The impact of colonialism on pusaka manuscript collections in Kerinci. *Archipel. Etudes Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 1(10), 281–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/15d9h>
- Wijayanto, M. H., Suparta, I. M., & Wijayanto, M. H. (2025). Pelestarian naskah Bhīma Swarga dalam tradisi siwaisme : Perspektif Filologis dan Budaya. *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, 277–287.
- Zakaria, I. (1984). *Tambo sakti alam Kerinci*. Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan.